



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jarmi Siregar als Jarmi Bin Buhori Siregar
2. Tempat lahir : Tandihat (Kab.Rokan Hulu)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tandihat RT/RW 2/2 Desa Tambusai Barat Kec.  
Tambusai Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/84/XI/2019/Resnarkoba tertanggal 19 November 2019;

Terdakwa Jarmi Siregar als Jarmi Bin Buhori Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Prp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum GERY AMPU, SH, MH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim perkara ini No.119/Pid.Sus/2020/PN.Prp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 2 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 2 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang No.8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JARMI SIREGAR Als JARMI Bin BUHORI SIREGAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) Paket Narkotika Jenis Shabu Dibungkus Plastik Klip warna Bening
  - 1 (satu) Buah Botol Plastik warna putih Bercat warna hitam,
  - 1 (satu) buah dompet merek Toko Mas Boru Siregar Warna Putih Coklat Loreng,

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Lipat Warna Hitam Berikut Simcard No. 081267573585,
- 2 (dua) Buah sendok Terbuat dari Pipet Plastik warna Putih Bening
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari Pipet Plastik warna Oren
- 5 (lima) Helai Plastik Klip warna putih bening diduga sebagai pembungkus shabu

## Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh kami, Lusiana Amping, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhika Budi Prasetyo, S.H.,MBA., M.H., Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMARTA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Lita Warman, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhika Budi Prasetyo, S.H.,Mba., M.H. Lusiana Amping, S.H., M.H.

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RISMARTA, SH

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

